

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis membahas dalam skripsi ini mengenai pendapat Abu Hanifah tentang Kesetaraan Nafkah bagi Suami Istri tidak menjadi syarat terjadinya perceraian, karena Suami tidak mampu memberikan nafkah sehingga Istri menggugatfi cerai ke pengadilan, Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, yang dilandasi berbagai argument dan dalil yang berkaitan dengannya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah, apabila seorang suami tidak dapat memberikan nafkah karena miskin, maka istri tidak boleh menggunakan hak fasakh untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya sebagai mana keterangan yang terdapat di dalam kitab Tabyin Al-Haqa'iq. Pendapat ini realistis, mengedepankan moral serta selaras dengan tujuan mulia perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; sakinah mawadah wa rahmah. Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt sehingga harus dihindari apalagi hanya karena kemiskinan atau ketidak mampuan memberi nafkah. Apabila istri dibenarkan menggugat cerai suaminya karena alasan miskin, betapa tidak adilnya sikap istri apabila suaminya jatuh miskin, misalnya karena di PHK

atau mendapat musibah sehingga tidak dapat memenuhi nafkahnya. Selain Opsi Istri dipinta untuk bersabar, Abu hanifah menganjurkan suami untuk menyuruh Istri agar bekerja memenuhi nafkah keluarga atau menghutangi dari harta Istri, maka dengan pilihan opsi demikian potensi perceraian akan sangat tidak mungkin terjadi sehingga terjadilah kesetaraan dalam pemenuhan nafkah keluarga antara Suami dan Istri.

2. Bagi Istri yang menjadi tulang punggung keluarga dalam pemenuhan nafkah adalah suatu keputusan yang kurang tepat atau menyalahi aturan awal, apabila suami hanya menganggur (tidak bekerja) tanpa alasan yang dilegalkan oleh syariat, Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang wajib mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berhak dan mutlak mendapatkan nafkah dari suami serta mengurus rumah tangga dan suami istri harus mampu mewujudkan keseimbangan terhadap perannya masing-masing untuk keberlangsungan hidup rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan pembahasan melalui skripsi tentang Kesetaraan Nafkah bagi Suami Istri tidak menjadi syarat terjadinya perceraian dan karena Suami tidak mampu memberikan nafkah sehingga Istri menggugat cerai ke pengadilan sebagaimana yang dijelaskan Abu Hanifah dalam Kitab

tabyin Al-Haqa'iq, maka penulis perlu menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Peneliti hukum Islam agar melakukan kajian-kajian terhadap aturan-aturan hukum dengan mengedepankan rasionalitas, moralitas dan keadilan sebagaimana yang dilakukan Abu Hanifah.
2. Pakar-pakar hukum Islam agar menggiatkan upaya-upaya ijtihad untuk merespon kasus-kasus aktual agar didapati status hukum yang jelas, realistis dan berkeadilan. Bentuk-bentuk istinbad hukum yang dikenalkan oleh para mujtahid seperti Abu Hanifah perlu dikembangkan untuk menjawab kasus-kasus aktual.
3. Bagi mahasiswa atau mahasisiwi Fakultas Syari'ah dan Hukum agar dapat mengkaji secara kritis pemikiran-pemikiran para ulama, untuk kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan agar menjadi teori yang relevan dengan perkembangan zaman.
4. Untuk menghindari asumsi yang buruk terhadap posisi seorang suami yang tidak memberi nafkah istri, maka hendaknya seorang suami bisa menjadi suami yang baik bagi anak-anaknya, keluarganya dan lingkungan sekitarnya, tetapi kalau memang ada hal-hal yang menyebabkan seorang suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya karena suami jatuh miskin atau sebab yang lainnya.

### C. Penutup

*Alhamdulillahil-ladzi bi ni'matihi tatimmush-Sholihaat*, rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, yang selalu memberikan hidayah, taufiq, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam penyusunannya tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Demikianlah pembahasan skripsi dengan judul Kesetaraan Nafkah bagi Suami Istri tidak menjadi syarat terjadinya perceraian, Karena Suami Tidak Mampu Memberikan Nafkah, dengan adanya karya tulis ini penulis berharap semoga memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan menjadi referensi dalam bidang akademisi bagi karya-karya tulis untuk ke depannya, karena pada dasarnya persoalan hukum bukanlah persoalan yang mudah untuk dipecahkan yang mana seringkali untuk menemukan suatu hukum haruslah memerlukan penggalian, pemikiran yang mendalam. Penulis meyakini bahwa dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan karena kekurangan dan keterbatasan penulis dalam ilmu pengetahuan dan informasi yang didapat. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangatlah mambantu penulis dalam menutup kekurangan dan keterbatasan dalam sekripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan untuk kedepannya. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *"Biografi Empat Mazhab"*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013).
- Abdul Karim Zaidan, *"Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah"* (Beirut Lebanon: Al-Risalah), Cet. Ke-14, Thn. 1996.
- Abdurahman, *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo 1995), cet. Ke-2.
- Abdurrahman bin Naashir as-Sa'di, *"Taisir Karim ar-Rahman Tafsir as-Sa'di"*, (Beirut: Mu'asasah ar-Risalah, 2002).
- Abu Abdullah bin Abdurahman, *"Rahmat al-Ummah"*, (Beirut: Darul Fikr, 2005)
- Adz-Dzahabi, *"Siyar A'lam an-Nubala"*, (Maktabah Syamilah: Jilid 6).
- Ahmad Asy-Syurbasi, *"al-Aimatul Arba'ah"*. (Jakarta: Amzah, 2001), Cet. Ke-3.
- Ahmad Rafaji, *"Cerai Karena Poligami"*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018)
- Ahmad Rofiq, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, (Depok: Rajawali Pres, 2017).
- Alaiddin bin Abi Bakar al-Kasaani al-Hanafiy, *"Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'"*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah).
- al-Hamdani, *"Risalah Nikah"*, (Pekalongan: Raja Murah), Cet. 1980.
- As-sayid sabiq, *"Fikih as-Sunnah"*, (Mesir: Dar al-fikr, 1983)

- Dedi Supriyadi, *"Fiqh Munakahat Perbandingan"*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Dep Dikbud, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), cet. Ke-3, Edisi Kedua.
- Depag RI, *"Ensiklopedi Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Arda Utama).
- Fakhruddin al-Zailiy al-Hanafi, *"Tabyīn al-Haqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq"*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islami).
- Fakhruddin al-Zailiy al-Hanafi, *"Tabyīn al-Haqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqā'iq"*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Islami).
- Hasbullah Bakry, *"Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia"*, (Jakarta: Djambatan).
- Hidayat Syah, *"Metode Penelitian"*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska, 2007).
- Asy-syaukani, *"Nailul Authar"*.(Kairo: daru Dar al-Kutub al-Islami).
- Ibn Rush.d al-Qurtubiy, *"Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat al-Muqtaṣid"*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995).
- Ibn Rushd, *"Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid"*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).
- Ibnu Abidin, *"Ad-Daru al-Muhtar Wa Hasyiyah Ibnu Abidin"*, (Beirut: Cet. Darul Kutub al-Ilmiyah).
- Iffah Muzammil, *"Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam"*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).

- Ila Nurmila, Zaki Abdul Wahab, dan Miftah Farid, *"Wanita Pencari Nafkah dalam Pandangan Ulama Pedesaan"*, *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (27 Februari 2019).
- Kementrian Agama Kuwait, *"Mausu'ah al-Fikih al-Islami al-kuatiah"*, (Maktabah as-Syamilah: Jilid 1).
- Khalid Abdurrahman, *"Aadabu hayati az-Zaujiyah"*, (Darul Ma'rifat: 2019).
- Konsultasi Syari'ah, *"Shahihkah Hadits Allah Membenci Perceraian ?"*, diakses 17 November 2022, [info@yufid.org](mailto:info@yufid.org).
- M. Quraish Shihab, *"Perempuan"*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018).
- Mahkamah Agung RI, *"Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta pengertian dan Pembahasannya"*, (Jakarta: 211).
- Moenawar Chalil, *"Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab"*, (Jakarta: Gema Insani, 2016).
- Muhammad Amin al-Syahir Ibn Abidin, *"Rad al-Muhtar 'Ala al-Daru al Muhtar Syarah Tanwir al-Abshar"*, (Bairut Lebanon: Darul kutub al Ilmiyyah).
- Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar as-Shardafi ar-Rumi, *"al-Ma'ānī al-Badī'ah fī Ma'rifat ikhtilāf ahl al-Sharī'ah"*, (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah).
- Muhammad Sulaiman Al Asyqar, *"Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir"*.
- Musthofa al-Khin, Musthafa al-Bugha, *"al-Fiqh al-Manhaji"*, (Damaskus:

Darul Qolam, 1992)

Nawawi, "*Majmu' Syarh Muhazab*", (Maktabah Syamilah: Juz 10).

Sutrisno Hadi, "*Metode Research*", (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981).

Tatang M. Amirin, "*Menyusun Rencana Penelitian*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*", (Jakarta: Gema Insani Cet. 2011).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI ( IAIT ) KEDIRI

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian  
Masyarakat ( LP3M )

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ ( 0354 ) 772 879 Kediri 64114

Nomor : 187/B/LP3M-IAIT/I/2023

Lamp. : -0-

H a l : PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada Yth

**Drs. JAMALUDDIN, M.HI.**

di-

**TEMPAT**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2022-2023 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **ANTO RAMDHANI**  
NPM : 190202483  
Prodi/Fak. : AS/Syariah  
Judul Skripsi : Kesetaraan Nafkah Sebagai Syarat Terjadinya Perceraian Perspektif Abu Hanifah Dalam Kitab Tabyin Al-Haqa'iq

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kediri, 10 Januari 2023

LP3M IAIT Kediri

Kepala



**Dr. AENAL ARIFIN, M.Pd.I**



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI**  
**Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian**  
**Masyarakat (LP3M)**

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : ANTO RAMDHANI  
NIM : 190202483  
Program Studi/Fak. : AS/Syariah  
Dosen Pembimbing : Drs. JAMALUDDIN, M.HI.  
Judul Skripsi : Kesetaraan Nafkah Sebagai Syarat Terjadinya  
Perceraian Perspektif Abu Hanifah Dalam Kitab Tabyin  
Al-Haqa'iq

| No. | Tanggal | Materi Bimbingan                                | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | 24/5 23 | Bab I : hal. 1-8 blm ada<br>bektinya            | ☒                       |
| 2.  | 24/5 23 | Penulisan al-Qur'an &<br>al-Hadits & eek ulang  | ☒                       |
| 3.  | 24/5 23 | Sistem Penulisan dari-<br>hal. 9-13 diperbaiki  | ☒                       |
| 4.  | 25/5 23 | Fokus kajian cukup 3 point                      | ☒                       |
| 5.  | 25/5 23 | Demikian pula Teri Peng<br>kajian hanya 2 point | ☒                       |
| 6.  | 25/5 23 | Bab II diperbaiki kembali                       | ☒                       |
| 7.  | 25/5 23 | Bab III. Salah kemas                            | ☒                       |
| 8.  | 26/5 23 | Bab IV. Kerang Fokus                            | ☒                       |

Catatan : Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kediri, 25 Mei 2023  
Pembimbing

(Drs. JAMALUDDIN, M.HI.)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anto Ramdhani  
NPM : 19.02.0.2483  
Jurusan/ Program Studi : Ahwal as-Syahsiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 25 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan

**Anto Ramdhani**  
**NIM. 190202483**

## RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup Anto Ramdhani lahir di Kuningan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 1997/ 13 Ramadan 1417 M. anak pertama dari bapak Komarudin dan Ibu Hj. Eti Relawati, yang beralamatkan di Kampung Hampelas Rt. 005/ Rw. 002 Dusun II Desa Panawuan Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan Jawa Barat. Sekarang telah menyelesaikan (S-1) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.

Riwayat pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) PUI Ciwedus Kab. Kuningan tamat tahun 2009; MTs. As-Syamsuriyyah Brebes tamat tahun 2012; SMK HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri 2015; Mahad Aly Lirboyo Kediri dengan mengambil program Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh bergelar akademik Sarjana Agama (S. Ag.) 2023; S1 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri tamat tahun 2023.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Kediri, 25 Mei 2023

**Anto Ramdhani**  
**NIM. 190202483**